



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU/*PUBLIC
SAFETY CENTER* 119

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan jumlah korban/pasien yang meninggal dan mengalami kecacatan pada kejadian gawat darurat merupakan dampak dari penanganan korban/pasien gawat darurat yang kurang optimal;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam penanganan kegawatdaruratan medis maka diperlukan suatu sistem penanganan pasien/korban yang terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan pihak terkait;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, Pemerintah Daerah harus membentuk *Public Safety Center*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/*Public Safety Center* 119.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1799);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU/*PUBLIC SAFETY CENTER* 119.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
6. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasien Gawat Darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
7. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan korban/pasien Gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis pusat panggilan dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
8. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/*Public Safety Center* 119 yang selanjutnya disebut PSC 119 adalah pusat pelayanan kesehatan terpadu yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di Daerah yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
9. Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.

BAB II **KEDUDUKAN**

Pasal 2

- (1) PSC 119 berkedudukan di Ibukota Kabupaten Barito Utara.
- (2) PSC 119 melekat pada Dinas Kesehatan.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

PSC 119 memiliki tugas:

- a. menerima terusan panggilan kegawatdaruratan dari Pusat Komando Nasional;
- b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan;
- c. memberikan layanan ambulans, ketenagaan, maupun sarana penunjang lain yang diperlukan;
- d. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit;
- f. melakukan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan lintas sektor yang merupakan jejaring PSC 119 yang terintegrasi dengan pusat panggilan 112;
- g. menyelenggarakan sistem komunikasi gawat darurat, sistem penanganan korban/pasien gawat darurat dan sistem transportasi secara terintegrasi;
- h. menyelenggarakan SPGDT dengan melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan dan lintas sektor yang merupakan jejaring PSC 119 dalam sistem pusat panggilan 119;
- i. melakukan sistem komunikasi gawat darurat yang dikelola oleh pusat panggilan yang ditempatkan di Posko PSC 119 Daerah;
- j. memberikan pelayanan gawat darurat yang terjadi di masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit (pra rumah sakit); dan
- k. melibatkan peran serta masyarakat dalam penanganan Gawat Darurat.

Pasal 4

PSC 119 mempunyai fungsi sebagai:

- a. pemberi pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat dan/atau pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi Korban/Pasien Gawat Darurat);
- b. pemandu pertolongan pertama (*first aid*);
- c. pengevakuasi Korban/Pasien Gawat Darurat; dan
- d. pengoordinasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

BAB IV

PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Pelaksana PSC 119 merupakan gabungan dari sistem pelayanan Gawat Darurat yang terdiri dari pusat panggilan PSC 119 dan jejaring PSC 119.
- (2) Jejaring PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan unit teknis di luar bidang kesehatan.
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan.
- (4) Unit teknis di luar bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Kepolisian Republik Indonesia;
 - c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bencana;
 - d. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - e. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 - f. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 - g. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - h. Palang Merah Indonesia; dan
 - i. unit kerja/organisasi terkait lainnya.
- (5) Alur koordinasi PSC 119 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kepala Dinas Kesehatan bertindak sebagai fasilitator dan penanggung jawab kegiatan PSC 119.

Pasal 7

Operasional kegiatan PSC 119 dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesehatan.

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan SPGDT, pusat panggilan PSC 119 berhak meminta bantuan komunikasi, transportasi dan penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan unit teknis di luar bidang kesehatan.

BAB V KETENAGAAN

Pasal 9

Ketenagaan PSC 119 terdiri dari:

- a. koordinator;
- b. tenaga kesehatan;
- c. operator pusat panggilan; dan
- d. tenaga lain.

Pasal 10

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a memiliki tugas:

- a. menggerakkan tim ke lapangan jika ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan; dan

- b. mengoordinasikan kegiatan dengan kelompok lain di luar bidang kesehatan.

Pasal 11

- (1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri dari tenaga :
 - a. Medis;
 - b. tenaga perawat; dan
 - c. tenaga bidan yang terlatih kegawatdaruratan.
- (2.) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. memberikan pertolongan Gawat Darurat dan stabilisasi bagi korban; dan
 - b. mengevakuasi korban ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratannya.

Pasal 12

- (1) Operator pusat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan petugas penerima panggilan dengan kualifikasi paling rendah tenaga kesehatan.
- (2) Operator pusat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja dengan pembagian waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Operator pusat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke pusat panggilan;
 - b. mengoperasikan komputer dan aplikasinya;
 - c. menginput di sistem aplikasi pusat panggilan 119 untuk panggilan darurat; dan
 - d. memberikan pelayanan kegawatdaruratan dalam hal diperlukan.

Pasal 13

Tenaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan tenaga yang mendukung penyelenggaraan PSC yang terdiri atas:

- a. tenaga administrasi;
- b. tenaga teknologi informasi dan komunikasi;
- c. tenaga pengemudi ambulan;
- d. tenaga keamanan;
- e. tenaga kebersihan; dan
- f. tenaga pendukung lainnya.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 14

Sarana dan prasarana PSC 119 terdiri dari:

- a. gedung serta perlengkapannya;
- b. alat komunikasi;
- c. alat transportasi/ambulans;

- d. alat kesehatan;
- e. bahan habis pakai;
- f. sediaan farmasi; dan
- g. persediaan kesehatan yang melekat di pusat panggilan PSC 119 dan jejaring PSC 119.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 15

Penyelenggaraan PSC 119 dapat dibiayai dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 16

- (1) PSC 119 melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan kegiatannya.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melakukan kompilasi laporan dan menyampaikan hasil kompilasi laporan kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PSC 119.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pembina.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap per 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (4) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 20 September 2023

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 20 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

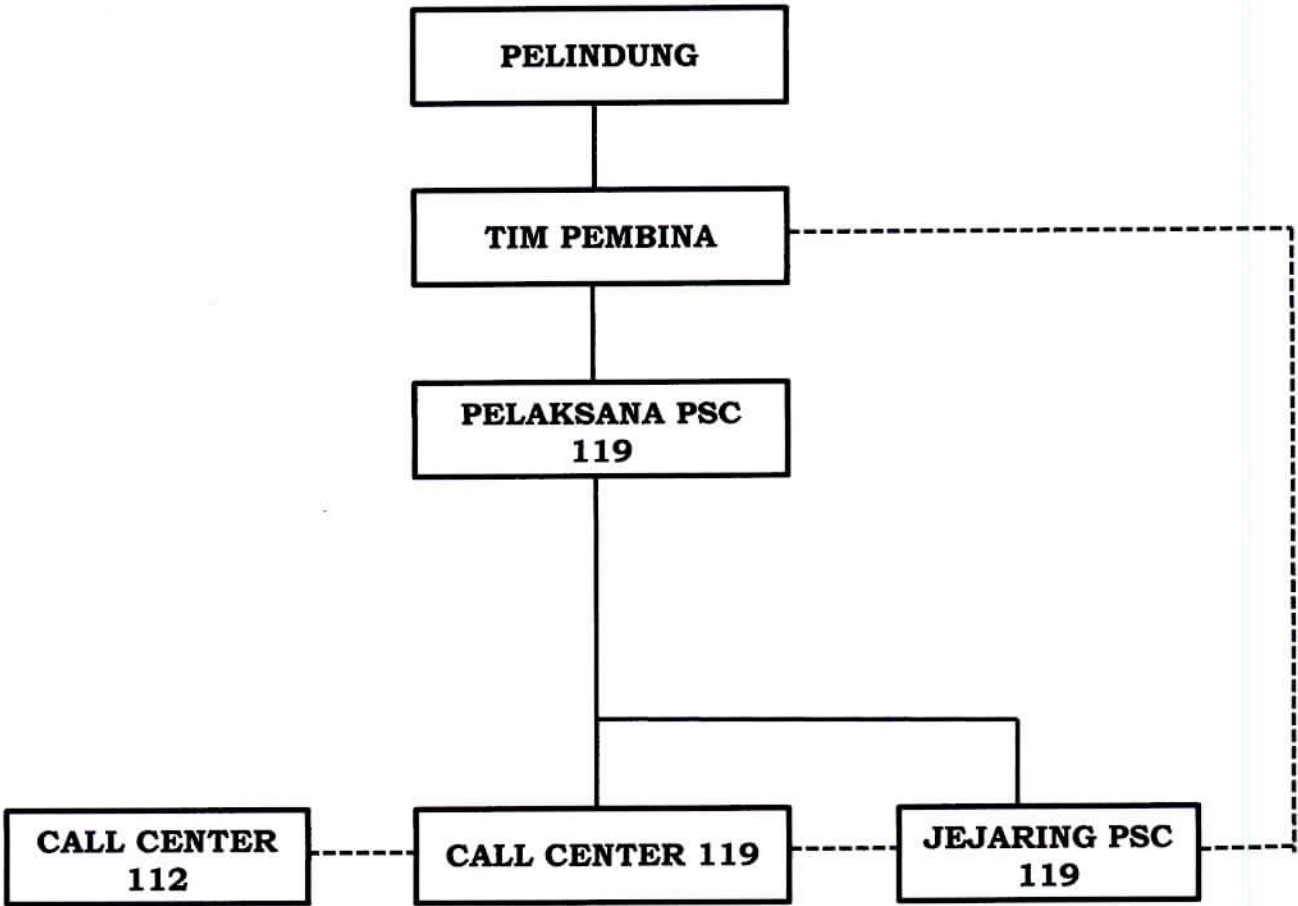
MUHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2023 NOMOR 18



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN
KESELAMATAN TERPADU/*PUBLIC*
SAFETY CENTER 119 DI
KABUPATEN BARITO UTARA

**ALUR KOORDINASI
PUBLIC SAFETY CENTER 119 KABUPATEN BARITO UTARA**



BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

